



P U T U S A N

Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN.Mrh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :-----

I.	Nama lengkap	:	ADI YUSUF BIN JOHAN MAWARDI (Alm) ;-
	Tempat Lahir	:	Marabahan ;-----
	Umur / Tgl Lahir	:	21 Desember 1982 ;-----
	Jenis Kelamin	:	Laki – laki ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
	Tempat Tinggal	:	Jalan Kelayan A Gang Sejiran Rt. 008 Rw. 001 Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ;-----
	A g a m a	:	Islam ;-----
	Pekerjaan	:	Swasta ;-----
II.	Pendidikan	:	SMP (tamat) ;-----
	Nama lengkap	:	ANDRIE SETIAWAN BIN ASNADI ;-----
	Tempat Lahir	:	Batalas ;-----
	Umur / Tgl Lahir	:	5 Oktober 1985 ;-----
	Jenis Kelamin	:	Laki – laki ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
	Tempat Tinggal	:	Jalan AES Nasution Gang DPRD Rt. 020 Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala ;-----
		:	



	A g a m a	:	Islam ;-----
	Pekerjaan	:	Swasta ;-----
	Pendidikan	:	SD (tidak tamat) ;-----
III.	Nama lengkap	:	DEDY SETIADI BIN NANANG FAUZI ;-----
	Tempat Lahir	:	Marabahan ;-----
	Umur / Tgl Lahir	:	6 Februari 1993 ;-----
	Jenis Kelamin	:	Laki – laki ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
	Tempat Tinggal	:	Jalan Haryono MT Desa Penghulu Rt. 001 Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala;-----
	A g a m a	:	Islam ;-----
	Pekerjaan	:	Swasta ;-----
	Pendidikan	:	SMP Kelas 3 (tidak tamat) ;-----
IV.	Nama lengkap	:	MUAMMAR NIZAMI BIN H. DARMANSYAH (Alm) ;-----
	Tempat Lahir	:	Marabahan ;-----
	Umur / Tgl Lahir	:	10 Agustus 1983 ;-----
	Jenis Kelamin	:	Laki – laki ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
	Tempat Tinggal	:	Jalan Panglima Wangkang Rt. 009 Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala ;-----
	A g a m a	:	Islam ;-----
	Pekerjaan	:	Pegawai honorer ;-----
	Pendidikan	:	SMA (tamat) ;-----

Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Marabahan, oleh :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik Polri sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014 ;--
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2014 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014 ;-----
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014 ;-----

Para terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 17 September 2014 Nomor 201/Pid.sus/2014/PN.Mrh, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
--
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 17 September 2014 Nomor 200/Pen.Pid/2014/PN.Mrb, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama para terdakwa ADI YUSUF BIN JOHAN MAWARDI (Alm), Dkkbeserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa I ADI YUSUF bin JOHAN MAWARDI (alm), terdakwa II ANDRIE SETIAWANbin ASNADI, terdakwa III DEDY SETIADI bin NANANG FAUZI dan terdakwa IV MUAMMAR NIZAMI bin H. DARMANSYAH (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis bagi diri sendiri*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap I ADI YUSUF bin JOHAN MAWARDI (alm), terdakwa II ANDRIE SETIAWANbin ASNADI, terdakwa III DEDY SETIADI bin NANANG FAUZI dan terdakwa IV MUAMMAR NIZAMI bin H. DARMANSYAH (alm), dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahanan, dan memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) paket / bungkus kecil berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram ;-----
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah ;-----
 - 6 (enam) buah sedotan plastic berwarna putih ;-----
 - 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan biru ;-----
 - 1 (satu) buah botol putih bening terbuat dari plastic bekas minuman ;-----
 - 3 (tiga) buah plastic klip kecil ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah alumunium foil ;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung ;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Gemini warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna merah putih ;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam merah ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan dari para terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan atas hal tersebut terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV memohon keringanan hukuman sedangkan terdakwa I menyatakan telah cukup atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut. Atas pembelaan para terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 September 2014 No.Reg. Perkara : PDM-83/MRB/09/2019, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

PERTAMA :-----

Bahwa mereka terdakwa ADI YUSUF bin JOHAN MAWARDI (alm), ANDRIE SETIAWAN bin ASNADI, DEDY SETIADI bin NANANG FAUZI dan MUAMMAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIZAMI bin H. DARMANSYAH (alm), pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekitar jam 13.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014, bertempat di Komp. Korpri Jl. Galam 2, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekitar jam 09.00 Wita, mereka terdakwa ADI YUSUF bin JOHAN MAWARDI (alm), ANDRIE SETIAWAN bin ASNADI, DEDY SETIADI bin NANANG FAUZI dan MUAMMAR NIZAMI bin H. DARMANSYAH (alm) merencanakan untuk mengkonsumsi sabu melalui BBM handphone, kemudian untuk merealisasikan rencana tersebut selanjutnya sekitar jam 11.00 terdakwa ADI YUSUF bin JOHAN MAWARDI (alm) membeli 2 (dua) paket sabu di banjarmasin, setelah itu berangkat menuju rumah kakaknya yaitu sdr.IPIN yang terletak di di Komp. Korpri Jl. Galam 2, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, dan setelah sampai dirumah tersebut terdakwa ADI YUSUF bin JOHAN MAWARDI (alm) menyiapkan alat sedot berupa bong kemudian menghubungi terdakwa ANDRIE SETIAWAN bin ASNADI, DEDY SETIADI bin NANANG FAUZI dan MUAMMAR NIZAMI bin H. DARMANSYAH (alm) ;-----

- Bahwa setelah kumpul semua selanjutnya mereka terdakwa ADI YUSUF bin JOHAN MAWARDI (alm), ANDRIE SETIAWAN bin ASNADI, DEDY SETIADI bin NANANG FAUZI dan MUAMMAR NIZAMI bin H. DARMANSYAH (alm) masuk kamar dan menguncinya dari dalam, kemudian secara bergantian mengkonsumsi sabu menggunakan alat berupa bong dan sedotan;-----
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut selanjutnya terdakwa ANDRIE SETIAWAN bin ASNADI, DEDY SETIADI bin NANANG FAUZI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan MUAMMAR NIZAMI bin H. DARMANSYAH (alm) membayar pembelian sabu masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ADI YUSUF bin JOHAN MAWARDI (alm) ;-----

- Bahwa kemudian datang saksi ABDI RAHMAN, SH dan saksi ANDI MAHDIAN serta anggota Polsek Marabahan lainnya melakukan pengerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa karena sebelumnya menerima informasi yang melaporkan di rumah Sdr.IPIN ada pesta narkoba, selanjutnya para terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) bungkus rokok marlboro merah, 6 (enam) buah sedotan putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol putih bening terbuat dari plastik bekas minuman, 3 (tiga) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah aluminium foil, 5 (lima) buah handphone ;-----
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabuterebut dilakukan penimbangan dengan berat 0,26 gram (nol koma duaenam gram), selanjutnya disisihkan seberat 5,48miligram (lima koma empat delapan mili gram) untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dan berdasarkan hasil pengujian Nomor : LP.Nar.K.14.0265, tanggal 6 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mahdalena, Dra, Apt, M.Si., berkesimpulan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada memiliki resep dari dokter maupun ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----**Atau**-----

Kedua :-----

Bahwa mereka terdakwa ADI YUSUF bin JOHAN MAWARDI (alm), ANDRIE SETIAWAN bin ASNADI, DEDY SETIADI bin NANANG FAUZI dan MUAMMAR NIZAMI bin H. DARMANSYAH (alm), pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekitar jam 13.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014, bertempat di Komp. Korpri Jl. Galam 2, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekitar jam 09.00 Wita, mereka terdakwa ADI YUSUF bin JOHAN MAWARDI (alm), ANDRIE SETIAWAN bin ASNADI, DEDY SETIADI bin NANANG FAUZI dan MUAMMAR NIZAMI bin H. DARMANSYAH (alm) merencanakan untuk mengkonsumsi sabu melalui BBM handphone, kemudian untuk merealisasikan rencana tersebut selanjutnya sekitar jam 11.00 terdakwa ADI YUSUF bin JOHAN MAWARDI (alm) membeli 2 (dua) paket sabu di Banjarmasin, setelah itu berangkat menuju rumah kakaknya yaitu sdr.IPIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di di Komp. Korpri Jl. Galam 2,
Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan,
Kabupaten Barito Kuala, dan setelah sampai
di rumah tersebut terdakwa ADI YUSUF bin
JOHAN MAWARDI (alm) menyiapkan alat sedot
berupa bong kemudian menghubungi terdakwa
ANDRIE SETIAWAN bin ASNADI, DEDY
SETIADI bin NANANG FAUZI dan MUAMMAR
NIZAMI bin H. DARMANSYAH
(alm) ;-----

- Bahwa setelah kumpul semua selanjutnya mereka terdakwa ADI YUSUF bin JOHAN MAWARDI (alm), ANDRIE SETIAWAN bin ASNADI, DEDY SETIADI bin NANANG FAUZI dan MUAMMAR NIZAMI bin H. DARMANSYAH (alm) masuk kamar dan menguncinya dari dalam, kemudian secara bergantian mengkonsumsi sabu menggunakan alat berupa bong dan sedotan ;-----
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut selanjutnya terdakwa ANDRIE SETIAWAN bin ASNADI, DEDY SETIADI bin NANANG FAUZI dan MUAMMAR NIZAMI bin H. DARMANSYAH (alm) membayar pembelian sabu masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ADI YUSUF bin JOHAN MAWARDI (alm) ;-----
- Bahwa kemudian datang saksi ABDI RAHMAN, SH dan saksi ANDI MAHDIAN serta anggota Polsek Marabahan lainnya melakukan pengerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa karena



sebelumnya menerima informasi yang melaporkan di rumah Sdr.IPIN ada pesta narkoba, selanjutnya para terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) bungkus rokok marlboro merah, 6 (enam) buah sedotan putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol putih bening terbuat dari plastik bekas minuman, 3 (tiga) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah aluminium foil, 5 (lima) buah handphone ;-----

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabuterdakwa tersebut dilakukan penimbangan dengan berat 0,26 gram (nol koma duapuluh enam gram), selanjutnya disisihkan seberat 5,48miligram (lima koma empat delapan mili gram) untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dan berdasarkan hasil pengujian Nomor : LP.Nar.K.14.0265, tanggal 6 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mahdalena, Dra, Apt, M.Si., berkesimpulan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Bahwa para terdakwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine para terdakwa di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah H.Abdul Aziz Marabahan, sebagai berikut :-----



1. Nomor : 445/02/RSUD/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani dr.Fitri Astuti menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa ADI YUSUF bin JOHAN MAWARDI (alm) adalah REAKTIF Metamfetamina;-----

2. Nomor : 445/02/RSUD/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani dr.Fitri Astuti menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa ANDRIE SETIAWAN bin ASNADI adalah REAKTIF Metamfetamina;-----

3. Nomor : 445/02/RSUD/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani dr.Fitri Astuti menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa DEDY SETIADI bin NANANG FAUZI adalah REAKTIF Metamfetamina;-----

4. Nomor : 445/02/RSUD/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani dr.Fitri Astuti menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa MUAMMAR NIZAMI bin H. DARMANSYAH (alm) adalah REAKTIF Metamfetamina;-----

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

**1. Saksi ABDI RAHMAN, S.H. BIN DAROEL
QOETNIE ;-----**

- Bahwapada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di Komplek Korpri Jalan Galam 2, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala,saksi bersama-sama dengan saksiAndi Mahdian yang merupakan anggota kepolisian Polsek Marabahan telah mengamankan



paraterdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-

shabu ;-----

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika Kepolisian Polsek Marabahanmendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. IPIN yang beralamat Komplek Korpri Jalan Galam 2, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, sedang dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Andi Mahdian yang merupakan Anggota Polsek Marabahan serta beberapa anggota kepolisian Polsek Marabahan lainnya menuju lokasi yang dimaksud. Dan ketika para saksi sampai dirumah tersebut, pintu rumah dalam keadaan terbuka dan dari dalam kamar tidur banyak keluar asap rokok yang diduga sebagai tempat dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian pihak kepolisian langsung melakukan pengamanan terhadap orang-orang yang berada dirumah tersebut yaitu terdakwa II dan terdakwa III yang sedang berada diruang tamu dan terdakwa I yang sedang berada di kamar mandi. Selain itu dilakukan pula penggeledahan dirumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus kecil berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah, 3 (tiga) buah plastic klip kecil, 2 (dua) buah alumunium foil dan 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan biru yang berada diatas meja ruang tamu sedangkan 6 (enam) buah sedotan plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah botol putih bening terbuat dari plastik bekas minuman ditemukan di samping rumah tepatnya dibawah jendela. Setelah berhasil menemukan barang bukti tersebut ditanyakan kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang benar mereka mengakui telah menggunakan shabu-shabu dirumah Sdr. Ipin dengan terdakwa IV, namun oleh karena terdakwa IV telah lebih dahulu pulang kerumah maka terdakwa IV dijemput kerumahnya untuk diamankan bersama-sama dengan terdakwa lainnya ;-----
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, mereka telah merencanakan sebelumnya menggunakan shabu-shabu tersebut setelah Terdakwa I menghubungi terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melalui hand phone. Setelah berjanji akan berkumpul dirumah Sdr. Ipin yang merupakan kakak



kandung dari terdakwa I, maka terdakwa I pergi ke Banjarmasin untuk membeli shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu Rupiah) dengan memakai uang terdakwa terlebih dahulu. Dan ketika sampai dirumah Sdr. Ipin terdakwa I menghubungi para terdakwa lainnya untuk berkumpul dirumah Sdr. Ipin, selanjutnya setelah para terdakwa berkumpul mereka langsung menggunakan shabu-shabu tersebut dikamar Sdr. Ipin dengan mengunci pintunya dari dalam dan bergantian menghisap shabu-shabu tersebut ;-

- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu-shabu, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV membayar uang pembelian shabu-shabu kepada terdakwa I masing-masing sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah) ;-----
- Bahwa para terdakwa sebelumnya telah pernah menggunakan shabu-shabu tersebut secara bersama-sama dan terdakwa I yang mengajak dan membeli shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut dan tidak sedang dalam masa perawatan medis / terapi rehabilitasi ketergantungan Narkotika ;-----
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian BPOM Banjarmasin serbuk Kristal putih yang digunakan oleh para terdakwa merupakan Narkotika jenis shabu-shabu dan hasil pengujian sampel urine atas para terdakwa menunjukkan reaktif / mengandung Narkotika ;-----
- Bahwa telah pula dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Gemini warna hitam milik, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna merah putih, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam merah yang digunakan para terdakwa untuk saling berhubungan ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi ANDI MAHDIAN BIN
NURDIANSYAH ;-----



- Bahwapada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di Komplek Korpri Jalan Galam 2, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, saksi bersama-sama dengan saksi Abdi Rahman yang merupakan anggota kepolisian Polsek Marabahan telah mengamankan para terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika Kepolisian Polsek Marabahan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. IPIN yang beralamat Komplek Korpri Jalan Galam 2, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, sedang dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Abdi Rahman yang merupakan Anggota Polsek Marabahan serta beberapa anggota kepolisian Polsek Marabahan lainnya menuju lokasi yang dimaksud. Dan ketika para saksi sampai di rumah tersebut, pintu rumah dalam keadaan terbuka dan dari dalam kamar tidur banyak keluar asap rokok yang diduga sebagai tempat dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian pihak kepolisian langsung melakukan pengamanan terhadap orang-orang yang berada di rumah tersebut yaitu terdakwa II dan terdakwa III yang sedang berada di ruang tamu dan terdakwa I yang sedang berada di kamar mandi. Selain itu dilakukan pula penggeledahan di rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus kecil berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah, 3 (tiga) buah plastic klip kecil, 2 (dua) buah aluminium foil dan 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan biru yang berada diatas meja ruang tamu sedangkan 6 (enam) buah sedotan plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah botol putih bening terbuat dari plastik bekas minuman ditemukan di samping rumah tepatnya dibawah jendela. Setelah berhasil menemukan barang bukti tersebut ditanyakan kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang benar mereka mengakui telah menggunakan shabu-shabu di rumah Sdr. Ipin dengan terdakwa IV, namun oleh karena terdakwa IV telah lebih dahulu pulang kerumah maka terdakwa IV dijemput kerumahnya untuk diamankan bersama-sama dengan terdakwa lainnya ;-----



- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, mereka telah merencanakan sebelumnya menggunakan shabu-shabu tersebut setelah Terdakwa I menghubungi terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melalui hand phone. Setelah berjanji akan berkumpul di rumah Sdr. Ipin yang merupakan kakak kandung dari terdakwa I, maka terdakwa I pergi ke Banjarmasin untuk membeli shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu Rupiah) dengan memakai uang terdakwa terlebih dahulu. Dan ketika sampai di rumah Sdr. Ipin terdakwa I menghubungi para terdakwa lainnya untuk berkumpul di rumah Sdr. Ipin, selanjutnya setelah para terdakwa berkumpul mereka langsung menggunakan shabu-shabu tersebut di kamar Sdr. Ipin dengan mengunci pintunya dari dalam dan bergantian menghisap shabu-shabu tersebut ;-
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu-shabu, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV membayar uang pembelian shabu-shabu kepada terdakwa I masing-masing sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah) ;-----
- Bahwa para terdakwa sebelumnya telah pernah menggunakan shabu-shabu tersebut secara bersama-sama dan terdakwa I yang mengajak dan membeli shabu-shabu tersebut ;-----
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam kepemilikan shabu-shabu tersebut dan tidak sedang dalam masa perawatan medis / terapi rehabilitasi ketergantungan Narkotika ;-----
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian BPOM Banjarmasin serbuk Kristal putih yang digunakan oleh para terdakwa merupakan Narkotika jenis shabu-shabu dan hasil pengujian sampel urine atas para terdakwa menunjukkan reaktif / mengandung Narkotika ;-----
- Bahwa telah pula dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Gemini warna hitam milik, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna merah putih, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam merah yang digunakan para terdakwa untuk saling berhubungan ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Terdakwa I. ADI YUSUF BIN JOHAN MAWARDI (Alm) ;-----

- Bahwapada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di Komplek Korpri Jalan Galam 2, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV telah diamankan oleh saksi Abdi Rahman dan saksi Andi Mahdian yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Batola karena diduga telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa I menghubungi terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melalui BBM (Blackberry messenger) di hand phone Samsung miliknya untuk mengajak terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV menggunakan shabu-shabu di rumah kakak terdakwa I yaitu Sdr. Ipin yang beralamat di Komplek Korpri Jalan Galam 2, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala karena Sdr. Ipin sendiri sedang tidak ada dirumahnya. Setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, sekitar jam 11.00 Wita, terdakwa I langsung pergi ke Banjarmasin menemui Sdr. Jaka di Stal Sapi sekitar jalan Jati Banjarmasin untuk membeli shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) perpaketnya. Dan Terdakwa I langsung pulang ke Marabahan menuju rumah kakaknya yaitu Sdr. Ipin untuk bertemu dengan para terdakwa lainnya ;-----
- Bahwa setelah semua terdakwa berkumpul di rumah Sdr. Ipin, terdakwa I langsung menyiapkan peralatan pakai shabu-shabu berupa 3 (tiga) buah plastic klip kecil, 2 (dua) buah aluminium foil dan 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan biru, 6 (enam) buah sedotan plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah botol putih bening terbuat dari plastik bekas minuman dan selanjutnya mengajak



terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV untuk masuk kedalam kamar tidur bagian tengah rumah Sdr. Ipin. Sebelum menggunakan shabu-shabu tersebut, terdakwa I terlebih dahulu mengunci pintu kamar dari dalam dan selanjutnya menggunakan shabu-shabu tersebut secara bergantian sebanyak satu setengah paket dan sisanya dimasukan oleh terdakwa I kedalam bungkus rokok Marlboro warna merah. Setelah selesai menggunakan shabu-shabu tersebut, terdakwa I menerima uang pembayaran dari terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV masing-masing sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah) dan selanjutnya terdakwa I langsung mandi sedangkan terdakwa II dan terdakwa III duduk diruang tamu namun terdakwa IV langsung pulang kerumahnya ;-----

- Bahwa tidak lama kemudian ketika terdakwa I masih mandi datang pihak kepolisian menggeledah rumah Sdr. Ipin tersebut dan berhasil menemukan alat hisap shabu-shabu yang sempat dibuang oleh terdakwa II di sungai samping rumah sehingga akhirnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III langsung diamankan sedangkan terdakwa IV ditangkap dirumahnya sendiri ;-----
- Bahwa terdakwa I telah menggunakan shabu-shabu kurang lebih selama 4 (empat) tahun dan pernah menggunakan bersama-sama dengan para terdakwa lainnya kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali dan selalu terdakwa I yang mengajak mereka serta membelikan barang dan menyiapkan peralatannya ;-----
- Bahwa terdakwa I tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menguasai, memiliki maupun menggunakan shabu-shabu tersebut dan terdakwa I tidak sedang dalam masa perawatan medis / rehabilitasi kecanduan narkoba ;-----
- Bahwa terdakwa I mengetahui apabila menguasai, memiliki maupun menggunakan shabu-shabu tanpa ijin merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ;---
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Bahwa terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;--



Terdakwa II. ANDRIE SETIAWAN BIN ASNADI ;-----

- Bahwapada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di Komplek Korpri Jalan Galam 2, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala,terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IVtelah diamankan oleh saksi Abdi Rahman dan saksi Andi Mahdian yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Batola karena diduga telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa I menghubungi terdakwa IImelalui BBM (Blackberry messenger) di hand phone miliknya untuk mengajak terdakwa II, menggunakan shabu-shabu di rumah kakak terdakwa I yaitu Sdr. Ipin yang beralamat di Komplek Korpri Jalan Galam 2, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala karena menurut terdakwa I Sdr. Ipin sendiri sedang tidak ada dirumahnya. Setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa II, terdakwa I langsung pergi ke Banjarmasin untuk membeli shabu-shabu dan setelah memperolehnya terdakwa I pulang ke Marabahan menuju rumah Sdr. Ipin. Sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa II menjemput terdakwa III untuk kerumah Sdr. Ipin sedangkan terdakwa IV datang menyusul belakangan berkumpul dirumah Sdr. Ipin. Pada saat itu terdakwa I langsung menyiapkan peralatan pakai shabu-shabu berupa 3 (tiga) buah plastic klip kecil, 2 (dua) buah alumunium foil dan 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan biru, 6 (enam) buah sedotan plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah botol putih bening terbuat dari plastik bekas minuman dan selanjutnya mengajak terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV untuk masuk kedalam kamar tidur bagian tengah rumah Sdr. Ipin. Sebelum menggunakan shabu-shabu tersebut, terdakwa I terlebih dahulu mengunci pintu kamar dari dalam dan selanjutnya menggunakan shabu-shabu tersebut secara bergantian sebanyak satu setengah paket dan sisanya dimasukan oleh terdakwa I kedalam bungkus rokok Marlboro warna merah. Setelah selesai menggunakan shabu-shabu tersebut, terdakwa I menerima uang pembayaran dari terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV masing-masing sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah) dan selanjutnya terdakwa I langsung mandi



sedangkan terdakwa II dan terdakwa III duduk diruang tamu namun terdakwa IV langsung pulang kerumahnya;-----

- Bahwa tidak lama kemudian ketika terdakwa II masih duduk-duduk diruang tamu bersama dengan terdakwa III, datang pihak kepolisian mengeledah rumah Sdr. Ipin tersebut dan berhasil menemukan alat hisap shabu-shabu yang sempat dibuang oleh terdakwa II di sungai samping rumah sehingga akhirnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III langsung diamankan sedangkan terdakwa IV ditangkap dirumahnya sendiri ;-----

- Bahwa terdakwa II telah menggunakan shabu-shabu kurang lebih selama 2(dua) bulan dan pernah menggunakan bersama-sama dengan para terdakwa lainnya sebelumnya dan selalu terdakwa I yang mengajak mereka serta membelikan barang dan menyiapkan peralatannya ;-----
- Bahwa terdakwa II tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menguasai, memiliki maupun menggunakan shabu-shabu tersebut dan terdakwa II tidak sedang dalam masa perawatan medis / rehabilitasi kecanduan narkoba ;-----
- Bahwa terdakwa II mengetahui apabila menguasai, memiliki maupun menggunakan shabu-shabu tanpa ijin merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ;---
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Bahwa terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;-

Terdakwa III. DEDY SETIADI BIN NANANG FAUZI ;-----

- Bahwapada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di Komplek Korpri Jalan Galam 2, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa III bersama-sama dengan terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV telah diamankan oleh saksi Abdi Rahman dan



saksi Andi Mahdian yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Batola karena diduga telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa I menghubungi terdakwa III melalui BBM (Blackberry messenger) di hand phone miliknya untuk mengajak terdakwa III, menggunakan shabu-shabu di rumah kakak terdakwa I yaitu Sdr. Ipin yang beralamat di Komplek Korpri Jalan Galam 2, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala karena menurut terdakwa I Sdr. Ipin sendiri sedang tidak ada dirumahnya. Setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa III, terdakwa I langsung pergi ke Banjarmasin untuk membeli shabu-shabu dan setelah memperolehnya terdakwa I pulang ke Marabahan menuju rumah Sdr. Ipin. Sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa II menjemput terdakwa III untuk kerumah Sdr. Ipin sedangkan terdakwa IV datang menyusul belakangan berkumpul dirumah Sdr. Ipin. Pada saat itu terdakwa I langsung menyiapkan peralatan pakai shabu-shabu berupa 3 (tiga) buah plastic klip kecil, 2 (dua) buah alumunium foil dan 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan biru, 6 (enam) buah sedotan plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah botol putih bening terbuat dari plastik bekas minuman dan selanjutnya mengajak terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV untuk masuk kedalam kamar tidur bagian tengah rumah Sdr. Ipin. Sebelum menggunakan shabu-shabu tersebut, terdakwa I terlebih dahulu mengunci pintu kamar dari dalam dan selanjutnya menggunakan shabu-shabu tersebut secara bergantian sebanyak satu setengah paket dan sisanya dimasukan oleh terdakwa I kedalam bungkus rokok Marlboro warna merah. Setelah selesai menggunakan shabu-shabu tersebut, terdakwa I menerima uang pembayaran dari terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV masing-masing sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah) dan selanjutnya terdakwa I langsung mandi sedangkan terdakwa II dan terdakwa III duduk diruang tamu namun terdakwa IV langsung pulang kerumahnya;-----
- Bahwa tidak lama kemudian ketika terdakwa III masih duduk-duduk diruang tamu bersama dengan terdakwa II, datang pihak kepolisian mengeledah rumah Sdr. Ipin tersebut dan berhasil menemukan alat hisap shabu-shabu yang sempat dibuang oleh terdakwa II di sungai samping rumah sehingga akhirnya terdakwa



I, terdakwa II dan terdakwa III langsung diamankan sedangkan terdakwa IV ditangkap dirumahnya

sendiri ;-----

- Bahwa terdakwa III telah menggunakan shabu-shabu kurang lebih selama 1(satu) tahun dan pernah menggunakan bersama-sama dengan para terdakwa lainnya sebelumnya dan selalu terdakwa I yang mengajak mereka serta membelikan barang dan menyiapkan peralatannya ;-----
- Bahwa terdakwa III tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menguasai, memiliki maupun menggunakan shabu-shabu tersebut dan terdakwa II tidak sedang dalam masa perawatan medis / rehabilitasi kecanduan narkoba ;-----
- Bahwa terdakwa III mengetahui apabila menguasai, memiliki maupun menggunakan shabu-shabu tanpa ijin merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ;---
- Bahwa terdakwa III membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Bahwa terdakwa III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;-

Terdakwa IV. MUAMAR NIZAMI BIN H. DARMANSYAH (Alm) ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di Komplek Korpri Jalan Galam 2, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa IV bersama-sama dengan terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah diamankan oleh saksi Abdi Rahman dan saksi Andi Mahdian yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Batola karena diduga telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa I menghubungi terdakwa IV melalui BBM (Blackberry messenger) di hand phone miliknya untuk mengajak terdakwa IV



menggunakan shabu-shabu di rumah kakak terdakwa I yaitu Sdr. Ipin yang beralamat di Komplek Korpri Jalan Galam 2, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala karena menurut terdakwa I Sdr. Ipin sendiri sedang tidak ada dirumahnya. Setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa IV, terdakwa I langsung pergi ke Banjarmasin untuk membeli shabu-shabu dan setelah memperolehnya terdakwa I pulang ke Marabahan menuju rumah Sdr. Ipin. Sekitar pukul 12.30 Wita terdakwa IV pergi kerumah Sdr. Ipin dan disana telah berkumpul terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III. Pada saat itu terdakwa I langsung menyiapkan peralatan pakai shabu-shabu berupa 3 (tiga) buah plastic klip kecil, 2 (dua) buah alumunium foil dan 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan biru, 6 (enam) buah sedotan plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah botol putih bening terbuat dari plastik bekas minuman dan selanjutnya mengajak terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV untuk masuk kedalam kamar tidur bagian tengah rumah Sdr. Ipin. Sebelum menggunakan shabu-shabu tersebut, terdakwa I terlebih dahulu mengunci pintu kamar dari dalam dan selanjutnya menggunakan shabu-shabu tersebut secara bergantian sebanyak satu setengah paket dan sisanya dimasukan oleh terdakwa I kedalam bungkus rokok Marlboro warna merah. Setelah selesai menggunakan shabu-shabu tersebut, terdakwa I menerima uang pembayaran dari terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV masing-masing sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah) dan selanjutnya terdakwa I langsung mandi sedangkan terdakwa II dan terdakwa III duduk diruang tamu namun terdakwa IV langsung pulang kerumahnya;-----

- Bahwa tidak lama kemudian ketika terdakwa IV telah sampai dirumahnya tiba-tiba datang pihak kepolisian menjemput terdakwa IV dan terdakwa IV dibawa ke tempat kejadian peristiwa tersebut dan akhirnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV serta barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian diamankan ke Polsek Marabahan untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa terdakwa IV pernah menggunakan shabu-shabu kurang lebih selama 1,5 (satu setengah) tahun namun telah berhenti kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun dan terdakwa IV mulai menggunakan shabu-shabu lagi kurang lebih selama 3



(tiga) bulan karena sedang ada masalah keluarga. Terdakwa IV pernah menggunakan bersama-sama dengan para terdakwa lainnya sebelumnya dan selalu terdakwa I yang mengajak mereka serta membelikan barang dan menyiapkan peralatannya ;---

- Bahwa terdakwa IV tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menguasai, memiliki maupun menggunakan shabu-shabu tersebut dan terdakwa IV tidak sedang dalam masa perawatan medis / rehabilitasi kecanduan narkotika ;-----
- Bahwa terdakwa IV mengetahui apabila menguasai, memiliki maupun menggunakan shabu-shabu tanpa ijin merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ;---
- Bahwa terdakwa IV membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Bahwa terdakwa IV menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;-

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) paket / bungkus kecil berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram ;-----
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah ;-----
- 6 (enam) buah sedotan plastic berwarna putih ;-----
- 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan biru ;-----
- 1 (satu) buah botol putih bening terbuat dari plastic bekas minuman ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastic klip kecil ;-----
- 2 (dua) buah alumunium foil ;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung ;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Gemini warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna merah putih ;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam merah ;-----

Atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan bukti surat berupa :-----

- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.14.0265, tanggal 6 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mahdalena, Dra, Apt, M.Si., berkesimpulan bahwa sediaan yang diuji dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
 - Hasil Pemeriksaan Urine para terdakwa di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah H.Abdul Aziz Marabahan, sebagai berikut :-----
1. Nomor : 445/02/RSUD/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani dr.Fitri Astuti menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa ADI YUSUF bin JOHAN MAWARDI (alm) adalah REAKTIF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina;-----

2. Nomor : 445/02/RSUD/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani dr.Fitri Astuti menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa ANDRIE SETIAWAN bin ASNADI adalah REAKTIF

Metamfetamina;-----

3. Nomor : 445/02/RSUD/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani dr.Fitri Astuti menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa DEDY SETIADI bin NANANG FAUZI adalah REAKTIF

Metamfetamina;-----

4. Nomor : 445/02/RSUD/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani dr.Fitri Astuti menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa MUAMMAR NIZAMI bin H. DARMANSYAH (alm) adalah REAKTIF

Metamfetamina;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di Komplek Korpri Jalan Galam 2, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, para terdakwa telah diamankan oleh saksi Abdi Rahman dan saksi Andi Mahdian yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Batola karena diduga telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa benar peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika Kepolisian Polsek Marabahanmendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. IPIN yang beralamat di Komplek Korpri Jalan Galam 2, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, sedang dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi Abdi Rahman bersama-sama dengan saksi Andi Mahdian yang merupakan Anggota Polsek



Marabahan serta beberapa anggota kepolisian Polsek Marabahan lainnya menuju lokasi yang dimaksud. Dan ketika para saksi sampai di rumah tersebut, pintu rumah dalam keadaan terbuka dan dari dalam kamar tidur banyak keluar asap rokok yang diduga sebagai tempat dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian pihak kepolisian langsung melakukan pengamanan terhadap orang-orang yang berada di rumah tersebut yaitu terdakwa II dan terdakwa III yang sedang berada di ruang tamu dan terdakwa I yang sedang berada di kamar mandi. Selain itu dilakukan pula penggeledahan di rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus kecil berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang dimasukan kedalam 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah, 3 (tiga) buah plastic klip kecil, 2 (dua) buah alumunium foil dan 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan biru yang berada diatas meja ruang tamu sedangkan 6 (enam) buah sedotan plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah botol putih bening terbuat dari plastik bekas minuman ditemukan di samping rumah tepatnya dibawah jendela. Setelah berhasil menemukan barang bukti tersebut ditanyakan kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang benar mereka mengakui telah menggunakan shabu-shabu di rumah Sdr. Ipin dengan terdakwa IV, namun oleh karena terdakwa IV telah lebih dahulu pulang kerumah maka terdakwa IV dijemput kerumahnya untuk diamankan bersama-sama dengan terdakwa lainnya ;-----

- Bahwa benar perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :
- peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa I menghubungi terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melalui BBM (Blackberry messenger) di hand phone Samsung miliknya untuk mengajak terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV menggunakan shabu-shabu di rumah kakak terdakwa I yaitu Sdr. Ipin yang beralamat di Komplek Korpri Jalan Galam 2, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala karena Sdr. Ipin sendiri sedang tidak ada di rumahnya. Setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, sekitar jam 11.00 Wita, terdakwa I langsung pergi ke Banjarmasin menemui Sdr. Jaka di Stal Sapi sekitar jalan Jati Banjarmasin untuk membeli shabu-shabu sebanyak 2



(dua) paket dengan harga Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) perpaketnya.

Dan Terdakwa I langsung pulang ke Marabahan menuju rumah kakaknya yaitu Sdr. Ipin untuk bertemu dengan para terdakwa lainnya ;-----

- Setelah semua terdakwa berkumpul di rumah Sdr. Ipin, terdakwa I langsung menyiapkan peralatan pakai shabu-shabu berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah aluminium foil dan 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan biru, 6 (enam) buah sedotan plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah botol putih bening terbuat dari plastik bekas minuman dan selanjutnya mengajak terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV untuk masuk kedalam kamar tidur bagian tengah rumah Sdr. Ipin. Sebelum menggunakan shabu-shabu tersebut, terdakwa I terlebih dahulu mengunci pintu kamar dari dalam dan selanjutnya menggunakan shabu-shabu tersebut secara bergantian sebanyak satu setengah paket dan sisanya dimasukan oleh terdakwa I kedalam bungkus rokok Marlboro warna merah. Setelah selesai menggunakan shabu-shabu tersebut, terdakwa I menerima uang pembayaran dari terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV masing-masing sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah) dan selanjutnya terdakwa I langsung mandi sedangkan terdakwa II dan terdakwa III duduk diruang tamu namun terdakwa IV langsung pulang kerumahnya ;-----
- Tidak lama kemudian ketika terdakwa I masih mandi dan terdakwa II serta terdakwa III sedang duduk-duduk di ruang tamu, tiba-tiba datang pihak kepolisian menggeledah rumah Sdr. Ipin tersebut dan berhasil menemukan alat hisap shabu-shabu yang sempat dibuang oleh terdakwa II di sungai samping rumah sehingga akhirnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III langsung diamankan sedangkan terdakwa IV ditangkap dirumahnya sendiri dan para terdakwa I serta barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian diamankan ke Polsek Marabahan untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.14.0265, tanggal 6 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mahdalena, Dra, Apt, M.Si., berkesimpulan bahwa sediaan yang diuji dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika



Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine para terdakwa di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah H.Abdul Aziz Marabahan, sebagai berikut :-----

1. Nomor : 445/02/RSUD/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani dr.Fitri Astuti menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa ADI YUSUF bin JOHAN MAWARDI (alm) adalah REAKTIF Metamfetamina;-----

2. Nomor : 445/02/RSUD/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani dr.Fitri Astuti menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa ANDRIE SETIAWAN bin ASNADI adalah REAKTIF Metamfetamina;-----

3. Nomor : 445/02/RSUD/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani dr.Fitri Astuti menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa DEDY SETIADI bin NANANG FAUZI adalah REAKTIF Metamfetamina;-----

4. Nomor : 445/02/RSUD/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani dr.Fitri Astuti menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa MUAMMAR NIZAMI bin H. DARMANSYAH (alm) adalah REAKTIF

Metamfetamina;-----

- Bahwa benar para terdakwa sebelumnya telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama bersama-sama dan selalu terdakwa I yang mengajak mereka serta membelikan barang dan menyiapkan peralatannya namun para terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menguasai, memiliki maupun menggunakan shabu-shabu tersebut dan para terdakwa tidak sedang dalam masa perawatan medis / rehabilitasi kecanduan narkotika ;-----



- Bahwa benar para terdakwa mengetahui apabila menguasai, memiliki maupun menggunakan shabu-shabu tanpa ijin merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ;-----
- Bahwa benar para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu sebagai berikut :-----

Kesatu : melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;-----

Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang dirasa sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan sebagai berikut : “Setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”, mengacu kepada pengertian Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Kedua dapat diuraikan sebagai berikut :-----

1. Setiap
orang ;-----
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi
diri
sendiri ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Unsur Kesatu : “Setiap orang” :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya :-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan para terdakwa yang bernama ADI YUSUF BIN JOHAN MAWARDI (Alm), ANDRIE SETIAWAN BIN ASNADI, DEDY SETIADI BIN NANANG FAUZI, dan MUAMMAR NIZAMI BIN H. DARMANSYAH (Alm), dengan segala identitas dan jati diri mereka telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan para terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian para terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada mereka;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘setiap orang’ telah terpenuhi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur kedua : ‘Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika

Golongan I bagi diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa sendiri, pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekitar jam 13.30 Wita, bertempat di Komplek Korpri Jalan Galam 2, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, para terdakwa telah diamankan oleh saksi Abdi Rahman dan saksi Andi Mahdian yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Batola karena diduga telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----

Menimbang, bahwa benar peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika Kepolisian Polsek Marabahan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. IPIN yang beralamat di Komplek Korpri Jalan Galam 2, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, sedang dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi Abdi Rahman bersama-sama dengan saksi Andi Mahdian yang merupakan Anggota Polsek Marabahan serta beberapa anggota kepolisian Polsek Marabahan lainnya menuju lokasi yang dimaksud. Dan ketika para saksi sampai di rumah tersebut, pintu rumah dalam keadaan terbuka dan dari dalam kamar tidur banyak keluar asap rokok yang diduga sebagai tempat dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian pihak kepolisian langsung melakukan pengamanan terhadap orang-orang yang berada di rumah tersebut yaitu terdakwa II dan terdakwa III yang sedang berada di ruang tamu dan terdakwa I yang sedang berada di kamar mandi. Selain itu dilakukan pula pengeledahan di rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus kecil berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah, 3 (tiga) buah plastic klip kecil, 2 (dua) buah aluminium foil dan 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan biru yang berada diatas meja ruang tamu sedangkan 6 (enam) buah sedotan plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah botol putih bening terbuat dari plastik bekas minuman ditemukan di samping rumah tepatnya dibawah jendela. Setelah berhasil menemukan barang bukti tersebut ditanyakan kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang benar mereka mengakui telah menggunakan shabu-shabu di rumah Sdr. Ipin dengan terdakwa IV, namun oleh karena terdakwa IV telah lebih dahulu pulang kerumah maka terdakwa IV dijemput kerumahnya untuk diamankan bersama-sama dengan terdakwa lainnya ;-----

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa I menghubungi terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melalui BBM (Blackberry messenger) di hand phone Samsung miliknya untuk mengajak terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV menggunakan shabu-shabu di rumah kakak terdakwa I yaitu Sdr. Ipin yang beralamat di Komplek Korpri Jalan Galam 2, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala karena Sdr. Ipin sendiri sedang tidak ada dirumahnya. Setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, sekitar jam 11.00 Wita, terdakwa I langsung pergi ke Banjarmasin menemui Sdr. Jaka di Stal Sapi sekitar jalan Jati Banjarmasin untuk membeli shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) perpaketnya. Dan Terdakwa I langsung pulang ke Marabahan menuju rumah kakaknya yaitu Sdr. Ipin untuk bertemu dengan para terdakwa lainnya ;-----
- Setelah semua terdakwa berkumpul di rumah Sdr. Ipin, terdakwa I langsung menyiapkan peralatan pakai shabu-shabu berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil, 2 (dua) buah alumunium foil dan 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan biru, 6 (enam) buah sedotan plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah botol putih bening terbuat dari plastik bekas minuman dan selanjutnya mengajak terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV untuk masuk kedalam kamar tidur bagian tengah rumah Sdr. Ipin. Sebelum menggunakan shabu-shabu tersebut, terdakwa I terlebih dahulu mengunci pintu kamar dari dalam dan selanjutnya menggunakan shabu-shabu tersebut secara bergantian sebanyak satu setengah paket dan sisanya dimasukan oleh terdakwa I kedalam bungkus rokok Marlboro warna merah. Setelah selesai menggunakan shabu-shabu tersebut, terdakwa I menerima uang pembayaran dari terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV masing-masing sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah) dan selanjutnya terdakwa I langsung mandi sedangkan terdakwa II dan terdakwa III duduk diruang tamu namun terdakwa IV langsung pulang kerumahnya ;-----
- Tidak lama kemudian ketika terdakwa I masih mandi dan terdakwa II serta terdakwa III sedang duduk-duduk di ruang tamu, tiba-tiba datang pihak kepolisian menggeledah rumah Sdr. Ipin tersebut dan berhasil menemukan alat



hisap shabu-shabu yang sempat dibuang oleh terdakwa II di sungai samping rumah sehingga akhirnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III langsung diamankan sedangkan terdakwa IV ditangkap dirumahnya sendiri dan para terdakwa I serta barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian diamankan ke Polsek Marabahan untuk diproses lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.14.0265, tanggal 6 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mahdalena, Dra, Apt, M.Si., berkesimpulan bahwa sediaan yang diuji dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan hal ini didukung dengan Hasil Pemeriksaan Urine para terdakwa di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah H.Abdul Aziz Marabahan, sebagai berikut :-----

1. Nomor : 445/02/RSUD/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani dr.Fitri Astuti menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa ADI YUSUF bin JOHAN MAWARDI (alm) adalah REAKTIF Metamfetamina;----
2. Nomor : 445/02/RSUD/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani dr.Fitri Astuti menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa ANDRIE SETIAWAN bin ASNADI adalah REAKTIF Metamfetamina;-----
3. Nomor : 445/02/RSUD/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani dr.Fitri Astuti menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa DEDY SETIADI bin NANANG FAUZI adalah REAKTIF Metamfetamina;-----
4. Nomor : 445/02/RSUD/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani dr.Fitri Astuti menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa MUAMMAR NIZAMI bin H. DARMANSYAH (alm) adalah REAKTIF Metamfetamina;-----



Menimbang, bahwa benar para terdakwa sebelumnya telah pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama dan selalu terdakwa I yang mengajak mereka serta membelikan barang dan menyiapkan peralatannya namun para terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menguasai, memiliki maupun menggunakan shabu-shabu tersebut dan para terdakwa tidak sedang dalam masa perawatan medis / rehabilitasi kecanduan narkotika ;-----

Menimbang, bahwa benar para terdakwa mengetahui apabila menguasai, memiliki maupun menggunakan shabu-shabu tanpa ijin merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut didapatkan kebenaran materiil bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan oleh para terdakwa tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dalam kepemilikan dan penggunaan Narkotika tersebut oleh para terdakwa telah secara tegas dilarang oleh Undang-Undang yang memberikan pengecualian penggunaannya hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena narkotika golongan I hanya dapat diserahkan / disalurkan oleh pedagang farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan Iptek, dan para terdakwa sendiri bukanlah seorang pedagang besar farmasi dan bukan pula orang yang sedang menjalani rehabilitasi karena penggunaan narkotika sehingga perlu untuk mengkonsumsi narkotika, dengan demikian unsur 'Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri' telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau



alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada mereka ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa atas pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis berpendapat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa terlalu berat mengingat para terdakwa selain menjadi pelaku penyalahgunaan namun juga merupakan bagian dari korban peredaran luas narkoba di Indonesia yang sudah menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Sehingga Majelis menilai perlu memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk memperbaiki diri mereka untuk lepas dari penyalahgunaan narkoba tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap para terdakwa. Namun demikian mengenai penjatuhan pemidanaan terhadap masing-masing terdakwa perlu mempertimbangkan peran dari masing-masing terdakwa dalam perbuatan tersebut terutama terhadap terdakwa I yang secara jelas mempunyai peranan besar dalam hal mengajak terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV untuk melakukan perbuatan tersebut, membeli paketan shabu-shabu, menyiapkan tempat dan alat untuk menggunakan shabu-shabu. Sehingga apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim telah dipandang patut dan layak untuk para terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :-----

Hal – hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba ;-----
- Perbuatan para terdakwa dapat merusak moral dan kesehatan ;-----



Hal – hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik ;-----

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. ADI YUSUF BIN JOHAN MAWARDI (Alm), terdakwa II. ANDRIE SETIAWAN BIN ASNADI, terdakwa III. DEDY SETIADI BIN NANANG FAUZI dan terdakwa IV. MUAMMAR NIZAMI BIN H. DARMANSYAH (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I. ADI YUSUF BIN JOHAN MAWARDI (Alm) tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan kepada terdakwa II. ANDRIE SETIAWAN BIN ASNADI, terdakwa III. DEDY SETIADI BIN NANANG FAUZI dan terdakwa IV. MUAMMAR NIZAMI BIN H. DARMANSYAH (Alm) tersebut dengan pidana penjaramasing-masing selama 8 (delapan) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap di tahanan ;-----

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) paket / bungkus kecil berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram ;-----
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah ;-----



- 6 (enam) buah sedotan plastic berwarna putih ;-----
 - 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan biru ;-----
 - 1 (satu) buah botol putih bening terbuat dari plastic bekas minuman ;-----
 - 3 (tiga) buah plastic klip kecil ;-----
 - 2 (dua) buah alumunium foil ;-----
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung ;-----
 - 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Gemini warna hitam ;-----
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam ;-----
 - 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna merah putih ;-----
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam merah ;-----
- dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **8 OKTOBER 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan oleh kami **ROEDY SUHARSO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **BUDIANSYAH, S.H., M.H.**, dan **DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **MUHAMMAD IRWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **SIHYADI S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan para terdakwa.-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd



1. BUDIANSYAH, S.H., M.H.,

ROEDY SUHARSO, S.H., M.H.,

ttd

2. DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

MUHAMMAD IRWAN, S.H.,